



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 29 Desember 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Hotel Merbau, tempat kediaman di BTN Puskopad Doyo Baru, RT 001, RW 010, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXX.com**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 07 Februari 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Flamboyan No.51 Arso, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019 M, bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1440 H, yang

Hal. 1 dari 14 Putusan. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 03 Januari 2019;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus *Janda ditinggal mati dengan 1 (satu) orang anak*, dan Tergugat berstatus *Jejaka*;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di BTN Puskopad, RT 001, RW 010, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dari bulan Januari 2019 dikarenakan kurangnya nafkah bathin yang diberikan Tergugat;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2022, yang disebabkan Tergugat tidak nyaman tinggal di rumah Penggugat, kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di rumah Tergugat yang berada di Jalan Flamboyan No.51 Arso I, Kampung Sanggaria, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, namun Penggugat menolak dikarenakan Penggugat memiliki pekerjaan yang sudah dikerjakan Penggugat dari tahun 2014 hingga sekarang, sehingga Tergugat memilih untuk meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Putusan. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pateno bin Purwadi**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Penetapan tertanggal 08 Oktober 2024 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Stn tertanggal 11 Oktober 2024 dan 23 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan Kartu Identitas kemudian diverifikasi oleh Hakim ternyata memiliki kecocokan dengan Identitas yang tertera dalam Surat Gugatan;

Bahwa Hakim telah berupaya melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Putusan. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

0 **Bukti Surat:**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Nomor: xxxxx, tertanggal 03 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

- **Bukti Saksi**

1. SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan - bertempat tinggal di xxxx, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;, Dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Anak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa status sosial Penggugat sebelum menikah adalah Janda cerai mati, sedangkan Tergugat adalah Duda;
- Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN Puskopad, RT 001, RW 010, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;

Hal. 4 dari 14 Putusan. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat-Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran/cek-cok mulut antara Penggugat dan Tergugat hanya Penggugat sering bercerita tentang kondisi rumah tangganya yang sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Awal tahun 2022 Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak rukun lagi, dan tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami-istri hingga kini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi atau pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan - , bertempat tinggal di xxxxxx, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman anak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN Puskopad, RT 001, RW 010, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat-Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran/cek-cok mulut antara Penggugat dan Tergugat, hanya anak Penggugat sering bercerita tentang kondisi rumah tangga Penggugat-Tergugat yang sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Putusan. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Awal tahun 2022 Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak rukun lagi, dan tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami-istri hingga kini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Stn tertanggal 11 Oktober 2024 dan 23 Oktober 2024. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Hal. 6 dari 14 Putusan. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya melakukan upaya damai dalam tiap tahapan persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak Januari 2019 rumah tangga Penggugat -Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena kurangnya nafkah batin yang diberikan oleh Tergugat, hingga sejak Awal tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan setelahnya keduanya (Penggugat-Tergugat) tidak lagi tinggal bersama ataupun tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri pada umumnya, olehnya Penggugat mohon agar dapat dijatuhkannya talak satu ba'in shughra Tergugat (Pateno bin Purwadi) terhadap dirinya/Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di depan sidang, maka dalil gugatan Penggugat tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 14 Putusan. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur "* .

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على

من أنكر

Artinya: *"Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar"*. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1-P.2) serta menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 03 Januari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan alat bukti saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, yang keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian seorang saksi Penggugat tersebut dihadapan sidang, tidak ada yang pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Penggugat tentang masalah dalam rumah tangganya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* sehingga secara materiil kualitas kesaksiannya mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Putusan. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat-Tergugat hingga kini \pm 2 (dua) tahun lamanya, olehnya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai hubungan Penggugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat-Tergugat, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de auditu* dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individualistis, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga dan tenggelam dengan kesibukan masing-masing, dan suami istri tidak ingin pertengkarannya diketahui oleh orang lain, karena merasa hal tersebut adalah rahasia dan menjadi aib dalam keluarga, sehingga membuat sukarnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian *testimonium de auditu*, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi - saksi yang benar - benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagian keterangan kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat, Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat dan Tergugat yakni menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkarannya terus - menerus yang tidak dapat didamaikan lagi", dengan demikian keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 Putusan. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat-Tergugat adalah suami istri sah sejak 03 Januari 2019, namun belum dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak hidup rukun lagi dan tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-istri hingga kini ± 2 (dua) tahun lamanya;
3. Bahwa Keluarga ataupun orang terdekat telah berupaya dan berusaha untuk mendamaikan Penggugat-Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat konflik keluarga yang sudah sulit untuk diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak saling menghiraukan, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus hingga sekarang, oleh karena itu menurut Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi,

Hal. 11 dari 14 Putusan. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Stn



sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan masalah sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain suhro dari Tergugat (Pateno bin Purwadi) kepada Penggugat (PENGGUGAT), Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 Putusan. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Pateno bin Purwadi**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (*dua ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumaddil Awal 1446 Hijriyah oleh kami **IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal dan didampingi **DWI CHRISTINA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

DWI CHRISTINA, S.H., M.H

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| 1. PNBP: | | |
| a. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 70.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 76.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | : | Rp. 216.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Putusan. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Putusan. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)